

Pasal 7

Penataan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. penataan organisasi PD; dan
- b. restrukturisasi PD.

Pasal 8

Penataan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. penetapan kebutuhan dan formasi pegawai;
- b. rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai;
- c. promosi dan mutasi pegawai;
- d. kesejahteraan pegawai; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Pasal 9

Penataan Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. tata kerja;
- b. hubungan kerja; dan
- c. sistem kerja.

Pasal 10

- (1) Penataan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. pengembangan pengetahuan PNS.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan yang disediakan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang


pada tanggal 30 NOVEMBER 2018



Diundangkan di Kupang
pada tanggal

2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, N


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR